



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Data Perusahaan

Identitas merupakan hal yang wajib dimiliki seseorang agar dapat dikenal oleh orang lain. Dengan adanya identitas juga seseorang dapat dikenal dan menjadi unik dihadapan orang lain. Hal ini juga merupakan hal yang penting saat ingin menjalankan sebuah usaha agar dapat memiliki nilai, keunikan dan informasi yang dapat diberikan kepada setiap pelanggan dan masyarakat. Untuk itu, berikut ini merupakan data perusahaan dari Teh Rempah :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama Perusahaan | : Teh Rempah |
| 2. Bidang Usaha | : Minuman Kesehatan |
| 3. Jenis Produk/Jasa | : Produk Minuman |
| 4. Alamat Perusahaan | : Jl. Artha Gading Selatan. No.1, Kelapa Gading Barat,
Kecamatan. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 14240 |
| 5. Nomor Telepon | : 0859106619915 |
| 6. Alamat E-mail | : tehrempah@gmail.com |
| 7. Bank Perusahaan | : Bank Central Asia (BCA) |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Biodata Pemilik Usaha

Dibalik berjalannya sebuah usaha, pastinya terdapat seorang pelaku usaha yang penting untuk mengembangkan dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dijalankan. Data dari seorang pelaku usaha sangatlah penting untuk memberikan kejelasan mengenai hak kepemilikan usaha, memberikan rasa kepercayaan, dan meningkatkan reputasi usaha dalam membangun relasi yang baik terhadap pelanggan ataupun untuk menjalin hubungan kerja sama dalam usaha.

Berikut ini merupakan biodata pemilik usaha Teh Rempah :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Edwin Gunawan |
| 2. Jabatan | : Pemilik |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : Jakarta, 6 November 2000 |
| 4. Alamat | : Jl. Hawaiian Blok B No.17, Kecamatan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730 |
| 5. No Telepon | : 0859106619915 |
| 6. Email | : edwingunawan60@gmail.com |
| 7. Pendidikan Terakhir | : Calon Sarjana Administrasi Bisnis |

C. Jenis dan Ukuran Usaha

Jenis dan ukuran usaha yang dimiliki oleh Teh Rempah dapat dilihat dan telah ditetapkan berdasarkan pada Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penjelasan mengenai jenis dan ukuran usaha dapat ditemukan pada bagian Bab I Pasal (1) tentang UMKM dan Bab IV Pasal (6) tentang kriteria



yang harus dimiliki oleh UMKM yang berdasarkan dari penghasilan usaha. Berikut ini merupakan kriteria dari jenis dan ukuran usaha :

Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, Bab I Pasal (1) :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, Bab IV Pasal (6) :

1. Kriteria Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau



memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2. Kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banuak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan palinag banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan kriteria dan peraturan dari Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Bab I Pasal tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Undang – Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 6 tentang kriteria yang harus dimiliki UMKM. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha Teh Rempah tergolong dalam usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.